

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 28/09/2022, Diperbaiki: 02/10/2022, Diterbitkan: 15/10/2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

**Emilzon T**

Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: [emilzont45@gmail.com](mailto:emilzont45@gmail.com)*Corresponding Author: Emilzon T*

### ABSTRACT

Article 27 of Law Number 36 of 2009 concerning Health which states that health workers are entitled to compensation and legal protection in carrying out their duties in accordance with their profession. The approach used is a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. Forms of legal protection for the medical profession in carrying out medical actions based on the health law at the Central General Hospital Dr M.Djamil Padang are: 1) Preventive legal protection 2) Progressive legal protection, namely if a doctor makes a mistake in the hospital, then assistance is given law. The legal aid in question is if mediation can be carried out in this case, then mediation will be carried out, if the problem is brought to the court, legal assistance will be provided such as the procurement of a legal team from the dr. M. Djamil Padang, or by bringing in a lawyer from outside or the Ministry of Health. Every medical practice is required to have a medical record, which is a file containing notes and documents regarding the patient's identity, examination, treatment, actions and other services that have been provided to patients. The obstacles found in the legal protection of the doctor's profession in carrying out medical actions at the Dr. M.Djamil Padang General Hospital are: 1) Doctors do not have a media where doctors complain about the rights and obligations of doctors that have been regulated in the health law; 2) Lack of knowledge of some doctors regarding their rights and obligations as doctors, that their rights and obligations have been regulated in the Health Act; 3) Standard Operating Procedures are not up-to-date or have medical personnel but do not have sufficient time to disseminate information on SOPs; 4) the quality standard of medical personnel needs to be improved.

**Keywords:** Doctor, Medical Action, Legal Protection

### ABSTRAK

Pasal 27 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis berdasarkan undang-undang kesehatan di Rumah Sakit

Umum Pusat Dr M.Djamil Padang adalah: 1) Perlindungan hukum preventif 2) Perlindungan hukum progresif yaitu jika seorang dokter melakukan kesalahan di rumah sakit, maka diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu apabila dalam permasalahan tersebut dapat dilakukan mediasi, maka akan dilakukan mediasi, jika permasalahan di bawa ke ranah pengadilan maka akan diberikan bantuan hukum seperti pengadaan tim hukum dari Rumah Sakit dr. M. Djamil Padang, atau dengan mendatangkan pengacara dari luar atau kemenkes. Setiap praktek kedokteran wajib mempunyai Rekam medik yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kendala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang adalah : 1) Dokter tidak mempunyai media tempat keluhan dokter mengenai hak dan kewajiban dokter yang telah di atur dalam undang-undang kesehatan; 2) Kurangnya pengetahuan sebahagian dokter mengenai hak dan kewajiban sebagai dokter, bahwa hak dan kewajiban mereka telah diatur dalam undang-undang Kesehatan; 3) Standar Operasional Prosedur tidak *up date* atau memiliki tetapi tenaga medis tidak mencukupi waktunya untuk sosialisasi tentang SOP; 4) standar mutu tenaga medis perlu di tingkatkan.

**Kata Kunci:** Dokter, Tindakan Medis, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun nonfisik.<sup>1</sup> Adapun dalam hal ini pasien merupakan seseorang yang menerima penanganan tindakan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan masyarakat, urusan komunitas; mereka tidak lagi menggadaikan dan mempercayakan kesehatan mereka ke tangan kaum profesional. Semua pihak dalam masyarakat secara aktif ikut menyelenggarakan dan memelihara kesehatan mereka, dan dalam kasus spesialistik-yakni saat dibutuhkan campur tangan profesional-maka kaum profesional wajib mengatasi kasus itu. Dalam fungsi sehari-hari, kaum profesionaitas lebih diharapkan bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan.<sup>4</sup> Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis di bidang diagnostik, dan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> Rocy Jacobus, Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 172.

<sup>3</sup> Roy Tjiong, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 15

<sup>4</sup> K. Bertens, *Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 133.

benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini dokter sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter dan tenaga medis sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Karena dari profesi inilah (khususnya dokter) banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit.<sup>5</sup>

Dengan perkembangan zaman, semakin banyak kasus sengketa medis yang dilaporkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari sengketa tersebut adalah masalah Persetujuan Tindakan Medik/*Informed Consent*. Persetujuan Tindakan Medik (PTM) adalah sebuah proses yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mereka menerima penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Persetujuan ini berisi informasi yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan kepada pasien, minimal diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya sering kali PTM tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut akhirnya menimbulkan adanya kasus-kasus hukum di dalam dunia kedokteran. Kasus yang baru-baru ini ramai dibicarakan adalah kasus dr DASP dan dua dokter lainnya, dr HSj dan dr HSg dimana Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi berupa hukuman 10 bulan penjara. Akhirnya pada putusan Mahkamah Agung ditingkat Peninjauan Kembali (PK) mereka dinyatakan bebas dari hukuman 10 bulan penjara.<sup>7</sup> Masih banyak lagi kasus yang terjadi di dalam dunia kedokteran saat ini, hal tersebut didorong oleh kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang diberikan dan dilindungi oleh hukum semakin tinggi. Hak-hak tersebut termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik kesehatan jasmani maupun rohani.

Permasalahan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis berdasarkan undang undang kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat dr M.Djamil Padang dan kendala yang ditemukan.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan

---

<sup>5</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 1.

<sup>6</sup> Jusuf H, Amri A. *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*, EGC, Jakarta, 2009, hlm 12

<sup>7</sup> Joko S. Mahkamah Agung kabulkan PK dokter Ayu dkk. <http://m.antaranews.com/berita/417843/mah-kamah-agung-kabulkan-pk-dokter-ayu-dkk>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Menjalankan Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang**

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu ‘perlindungan’ dan ‘hukum’. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata ‘lindung’<sup>8</sup> yang berarti “berada dibalik sesuatu” dan hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang biasa disebut peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu<sup>9</sup> Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>10</sup> Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien, pemerintah mendirikan atau menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit pemerintah dan mengatur, membimbing, membantu, dan mengawasi rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh badan swasta.

Proses pemenuhan pelayanan kesehatan oleh pasien atau keluarganya dari para pihak medis (dokter dan perawat) yang berada di Rumah Sakit, tidak jarang para pasien menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan atau memuaskan akibat perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh dokter atau para medis yang ada. Apalagi komunikasi antara si pasien atau keluarganya dengan pihak rumah sakit khususnya dokter atau para medis seperti perawat, yang didalam praktiknya masih kurang dapat perhatian, bahkan tidak terjalin secara baik. Ditinjau dari sumpah jabatan atau profesinya tidak sedikit telah terjadi pelanggaran kode etik.<sup>11</sup>

Perlunya perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dan para medis lainnya tersebut agar dalam melaksanakan tugas dan profesinya tersebut mereka merasa nyaman dan tidak dihantui oleh sanksi hukum serta adanya kepastian hukum. Sebab, tanpa regulasi yang adil dan seimbang dalam rangka menjalankan tugas yang sesungguhnya mulia tersebut dikhawatirkan akan muncul rasa ketakutan dari pihak dokter untuk mengambil tindakan yang sangat penting dalam kehidupan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikutip oleh Fitzgerald mengenai istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

---

<sup>8</sup> Daryanto, SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997, hlm. 405

<sup>9</sup> Daryanto, *Op. cit.* hlm. 271

<sup>10</sup> Noyy, *Administrasi Negara Mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum*, Lihat, <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/tinjauan-umum-perlindungan-hukum>.

<sup>11</sup> Juanda, SH, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Malpraktek*, Bengkulu, T,Tt, 2001, hlm 39

Ketentuan pasal perlindungan hukum bagi Dokter sebagai salah satu bukti bahwa peradilan profesi adalah sebagai penentu ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja profesi kesehatan, sekali lagi bukan kepada pengadilan umum sebagai penentu kesalahan yang dilakukan oleh tenaga profesi kesehatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut apabila dianalisis sudah sangat jelas dan gamblang. Yang pertama bahwa penegakan hukum jelas memberikan kepastian hukum perlindungan hukum kepada para yustisiabel atau pencari keadilan, bahwa dalam hubungan medic pencari keadilan adalah baik pasien maupun dokter, jadi yang harus mendapatkan perlindungan hukum adalah pasien dan dokter. Tidak ada perbedaan dalam memberikan perlindungan hukum, dengan demikian jelas sudah ada *equality before the law*.

Dua bentuk perlindungan hukum bagi dokter yang bekerja di rumah sakit. Pertama, perlindungan hukum preventif. dalam perlindungan hukum preventif terdapat SPO panduan panduan dan kebijakan perlindungan hukum yang memuat bagaimana tatacara pelaporan, panduan etik dan hukum rumah sakit, dan sub etik di komite medik. Kedua, perlindungan hukum progresif. Jika seorang dokter melakukan kesalahan di rumah sakit, maka diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu apabila dalam permasalahan tersebut dapat dilakukan mediasi, maka akan dilakukan mediasi, jika permasalahan di bawa ke ranah pengadilan maka akan diberikan bantuan hukum seperti pengadaan tim hukum dari rumah sakit M. DJAMILPadang, atau dengan mendatangkan pengacara dari luar atau kemenkes.<sup>13</sup>

### **Kendala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang.**

Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien yang dikenal dengan transaksi terapeutik berlaku ketentuan ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPdata tentang perikatan. Dilihat dari objek perjanjian antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik, perjanjian itu dapat digolongkan sebagai inspanningverbintenis, atau yang dikenal dengan perikatan upaya. Dalam konsep ini dokter berkewajiban melakukan segala daya upaya secara maksimal. Dokter tidak berkewajiban untuk menghasilkan suatu hasil tertentu seperti pada perjanjian yang disebut dengan perjanjian resultaatverbintenis, sehingga disini dokter hanya berkewajiban menyediakan perhatian, ketelitian, keahlian, dan mengerahkan semua kemampuannya sesuai dengan standar pelaksanaan profesi.

Wanprestasi dalam medis bisa diartikan sebagai berikut, pertama, seorang dokter tidak melaksanakan apa yang seharusnya menurut standar medis dikerjakan dan tidak memberitahukan kepada pasien atau keluarganya. Kedua, melaksanakan pekerjaan tetapi tidak sepenuhnya menurut standar atau tidak sepenuhnya secara psikis. Ketiga, tindakan medis dikerjakan tetapi sudah terlambat yang menimbulkan dampak negatif terhadap pasien. Dan Keempat, melaksanakan tindakan medis padahal menurut standar seharusnya tidak boleh dikerjakan.

<sup>12</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, cet. Ke-I, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79

<sup>13</sup> Wawancara dengan sekretaris Komite Etik dan Hukum NS. Adzanri S.Kep.,SS.MH.CMC pada tanggal 14 Mei 2022.

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini pertama, hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik. Kedua, dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik. Dan Ketiga, pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan atau suatu keharusan. Kehidupan bernegara tidak dapat berjalan dengan lancar jika warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai aturan yang mengikat, kewajiban yang dilaksanakan secara otomatis akan mendapat suatu hak. Pelaksanaan dari penjabaran pengertian hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berimbang.

Dalam hubungannya secara sosial, seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan baik itu kesehatan fisik maupun jiwa identik dengan sebutan pasien. Kebutuhan penanganan khusus diperlukan oleh seseorang yang mengalami masalah kesehatan tersebut, baik dari pelayanan instansi kesehatan maupun dari seorang profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang kesehatan seperti dokter, paramedis, bidan maupun seorang psikiater. Pasien merupakan seseorang yang menderita sakit baik itu sakit dirasakan oleh fisiknya maupun sakit yang dirasakan oleh pikirannya bahkan mungkin antara fisik dan pikirannya menjadi satu mengalami gangguan kesehatan secara bersamaan.

Perlindungan hukum kepada dokter merupakan hak asasi manusia yang di lindungi hukum oleh negara. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr M.Djamil Padang merupakan bentuk kewajiban negara, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Kewajiban untuk menghormati;
2. Kewajiban untuk memenuhi;
3. Kewajiban untuk melindungi.

Hak dan kepentingan tenaga kesehatan selaku pihak yang memberikan layanan medis telah dilindungi dan diatur oleh undang-undang di antaranya dalam Pasal 56-58 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 UndangUndang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Secara khusus hak pasien di rumah sakit diatur dalam Pasal 32 Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Diantara sekian banyak hak pasien, keselamatan pasien merupakan salah satu isu yang cukup serius dan paling utama.

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada profesi dokter yaitu diantaranya, dokter tidak mempunyai media tempat keluhan dokter mengenai hak dan kewajiban dokter yang telah di atur dalam undang-undang kesehatan, kurangnya pengetahuan sebahagian dokter mengenai hak dan kewajiban sebagai dokter, bahwa hak dan kewajiban mereka telah diatur dalam undang-undang Kesehatan, Standar Operasional Prosedur tidak *up date* atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*

memiliki tetapi tenaga medis tidak mencukupi waktunya untuk sosialisasi tentang SOP, standar mutu tenaga medis perlu di tingkatkan.

## KESIMPULAN

Aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pemberian perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam melakukan tindakan medis sehingga segala resiko yang timbul akibat dilakukannya tindakan medis tidak malah berakibat mengancam profesi dokter seorang dokter. Lembaga yang memfasilitasi pemberian perlindungan bagi Dokter dalam pelaksanaan tugasnya melakukan tindakan medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Daryanto, SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997
- Jusuf H, Amri A. *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*, EGC, Jakarta, 2009
- Nusyey Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, cet. Ke-I, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- K. Bertens, *Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Rocy Jacobus, Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, 2014
- Roy Tjong, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Joko S. Mahkamah Agung kabulkan PK dokter Ayu dkk. <http://m.antaranews.com/berita/417843/mah-kamah-agung-kabulkan-pk-dokter-ayu-dkk>.
- Juanda, SH, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Malpraktek*, Bengkulu, T,Tt, 2001
- Noyy, *Administrasi Negara Mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Hukum*, Lihat, <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/tinjauan-umum-perlindungan-hukum>